PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513
Telepon : (0727) 322281 – 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/865/IV.02/2020

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH SWASTA SMP PLUS NURUL ISLAM KECAMATAN JATIAGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa untuk huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan : Izin Pendirian Sekolah Swasta SMP Nurul Islam Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : 421/714/III.01/2010, Tanggal : 19 April 2010 oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kepada :
a. Nama : **SMP PLUS NURUL ISLAM**
b. Alamat : Desa Sumber Jaya No. 80 Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua : Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang surat keputusan ini, dan keputusan ini dapat dibatalkan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 01 Juli 2023, dan dapat digunakan sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan,

THOMAS AMIRICO, S. STP., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan, Yth :
1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);